



**PUTUSAN**

**Nomor : 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUTA ALIMIN Als LIMIN Bin ARIS SUGYANTO**
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 18 Desember 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Jetis RT 03 / RW 01 Desa Bulu Kec. Banyuputih Kab. Batang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023.
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Matin Muhammad, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal cabang Batang yang beralamat di di Desa Sempu Rt.001/Rw.003,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limpung Kabupaten Batang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2023/PN. Btg tanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 10 Mei 2023 No. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 10 Mei 2023 No. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUTA ALIMIN Als LIMIN Bin ARIS SUGIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MUTA ALIMIN Als LIMIN Bin ARIS SUGIYANTO** dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** dipotong masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Jas hujan warna Biru
  - 1 (satu) buah helm merek GIX warna Hitam
  - 1 (satu) buah tas wanita warna hitam
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Scoopy warna Merah Tahun 2021 Nopol G-6175-OC
  - 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Merah **semua dikembalikan kepada pihak korban Maghfiroh**
  - 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna Biru
  - (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna krem **semua dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan jika Penasihat

Hal 2 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 340 KUHP namun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika Terdakwa lebih tepat telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua subsider Penuntut Umum yaitu berdasarkan Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, serta telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## KESATU

### PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MUTA ALIMIN als LIMIN Bin ARIS SUGIYANTO** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Rowosari Kec. Limpung Kab. Batang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban (alm) MAGHFIROH BINTI SUTRISMO***" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari beberapa hari sebelum kejadian terdakwa merasa pusing terhadap keuangannya karena selain mempunyai pinjaman di koperasi terdakwa juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang banyak. Selanjutnya terdakwa timbul niat untuk mengambil barang atau sepeda motor milik orang lain untuk dapat dijual supaya mendapatkan uang, kemudian terdakwa berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban (alm) MAGHFIROH karena selain korban mempunyai sepeda motor, korban juga bekerja satu perusahaan dengan terdakwa dan korban juga dulu pernah mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan mudah untuk mengajak bertemu kemudian diambil barangnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.50 Wib. terdakwa mulai menjalankan rencananya dengan cara terdakwa menemui Korban yang sedang absen sebelum pulang kerja dan berkata "SESOK MULEH KERJO GOLEK MANGAN KARO AKU YO" (BESOK PULANG KERJA Mencari Makan Bersama Saya Ya), kemudian korban menjawab "IYA".
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa menemui Korban saat akan masuk kerja dan menanyakan rencana pertemuan dengan saat itu dengan berkata "PIYE MENGKO BENGI, SIDO TEMU GOLEK MANGAN PO ORA?" (BAGAIMANA NANTI MALAM, JADI BERTEMU Mencari Makan Apa Tidak?) lalu Korban menjawab "JADI". Setelah itu terdakwa kembali bertanya "BAGAIMANA IJINYA DENGAN SUAMI?" Lalu Korban menjawab "MENGKO AKU AREP IJIN KARO BOJO AREP LEMBUR SAK JAM" (NANTI SAYA AKAN IJIN KEPADA SUAMI MAU LEMBUR 1 JAM). Setelah itu terdakwa dan Korban kembali bekerja.
- Selanjutnya sekira 23.50 Wib. saat terdakwa dan Korban absen malam sebelum pulang, terdakwa menemui Korban dan menyampaikan kalau nanti sepulang kerja akan ditunggu di pos ojek yang dekat dengan pabrik. Kemudian sekitar pukul 00.15 Wib. terdakwa dan Korban bertemu di dekat pos ojek dengan saat itu Korban mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah Nopol : G-6175-OC dan memakai Helm merk GIX warna hitam serta memakai jaket lengan panjang warna krem dan tas wanita warna hitam. Setelah itu terdakwa dan Korban bersama-sama ke Kost terdakwa yang beralamat di Desa Penundan Kec. Banyuputih Kab. Batang. Sesampainya di Kost tidak lama kemudian korban meminta pulang karena takut dicari oleh suaminya, karena cuaca hujan lebat Korban melepaskan jaket krem dan menaruhnya di pintu kost milik terdakwa kemudian Korban memakai jas hujan warna biru. Mendengar hal itu, kemudian terdakwa langsung berpura-pura akan mengantarkan Korban pulang dengan berkata "TAK DITER TEKAN LIMPUNG GELEM PO ORA?" (SAYA ANTAR SAMPAI LIMPUNG MAU APA TIDAK?), kemudian korban mengiyakan tawaran terdakwa dan kemudian terdakwa memakai jas hujan warna cokelat kemudian bersama-sama dengan Korban menaiki 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah Nopol : G-6175-OC.

Hal 4 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian terdakwa dan Korban melewati jalan yang biasa dilewati dan sesampainya di Jalan Desa Kalangsono, terdakwa membelokan arah melalui jalan Dk. Pencar Desa Rowosari yang sepi. Setelah sampai di jalan tengah kebun ketela, terdakwa menghentikan sepeda motor dan langsung menurunkan standar samping lalu turun, dan Korban bertanya "PAK OPO KOK MANDEK?" (MAU APA KOK BERHENTI?), namun saat itu terdakwa tidak menjawabnya, dan langsung berbalik badan kemudian mencekik leher Korban menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga hingga kemudian Korban lemas dan terjatuh ke bawah dengan posisi saat itu kedua tangan Tersangka masih tetap mencekik leher Korban. Setelah itu terdakwa melepaskan cekikan dari leher Korban dan melepaskan Helm Korban. Kemudian terdakwa mengangkat Korban dan memindahkannya ke tengah kebun ketela karena takut ada orang lewat, setelah itu terdakwa mengambil Helm Korban dan letaknya di samping Korban. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Korban dengan membawa 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol G-6175-OC Warna Merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo milik Korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng Nomor : VER/11/III/2023/Biddokkes tanggal 3 Maret 2023, didapat hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh hingga dua puluh lima tahun, Panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, leher, dada dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada leher.

----- ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.***

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa **MUTA ALIMIN als LIMIN Bin ARIS SUGIYANTO** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Rowosari Kec. Limpung Kab. Batang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "***Dengan sengaja merampas***



**nyawa orang lain yaitu korban (alm) MAGHFIROH BINTI SUTRISMO”**

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari beberapa hari sebelum kejadian terdakwa merasa pusing terhadap keuangannya karena selain mempunyai pinjaman di koperasi terdakwa juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang banyak. Selanjutnya terdakwa timbul niat untuk mengambil barang atau sepeda motor milik orang lain untuk dapat dijual supaya mendapatkan uang, kemudian terdakwa berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban (alm) MAGHFIROH karena selain korban mempunyai sepeda motor, korban juga bekerja satu perusahaan dengan terdakwa dan korban juga dulu pernah mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan mudah untuk mengajak bertemu kemudian diambil barangnya.
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.50 Wib. terdakwa mulai menjalankan rencananya dengan cara terdakwa menemui Korban yang sedang absen sebelum pulang kerja dan berkata “SESOK MULEH KERJO GOLEK MANGAN KARO AKU YO” (BESOK PULANG KERJA Mencari makan bersama saya ya), kemudian korban menjawab “IYA”.
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa menemui Korban saat akan masuk kerja dan menanyakan rencana pertemuan dengan saat itu dengan berkata “PIYE MENGKO BENGI, SIDO TEMU GOLEK MANGAN PO ORA?” (BAGAIMANA NANTI MALAM, JADI BERTEMU Mencari makan apa tidak?) lalu Korban menjawab “JADI”. Setelah itu terdakwa kembali bertanya “BAGAIMANA IJINYA DENGAN SUAMI?” Lalu Korban menjawab “MENGKO AKU AREP IJIN KARO BOJO AREP LEMBUR SAK JAM” (NANTI SAYA AKAN IJIN KEPADA SUAMI MAU LEMBUR 1 JAM). Setelah itu terdakwa dan Korban kembali bekerja.
- Selanjutnya sekira 23.50 Wib. saat terdakwa dan Korban absen malam sebelum pulang, terdakwa menemui Korban dan menyampaikan kalau nanti sepulang kerja akan ditunggu di pos ojek yang dekat dengan pabrik. Kemudian sekitar pukul 00.15 Wib. terdakwa dan Korban bertemu di dekat pos ojek dengan saat itu Korban mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah Nopol : G-6175-OC dan memakai Helm merk GIX warna hitam serta memakai jaket lengan panjang warna krem dan tas wanita warna hitam. Setelah itu terdakwa dan Korban bersama-sama ke

Hal 6 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Kost terdakwa yang beralamat di Desa Penundan Kec. Banyuputih Kab. Batang. Sesampainya di Kost tidak lama kemudian korban meminta pulang karena takut dicari oleh suaminya, karena cuaca hujan lebat Korban melepaskan jaket krem dan menaruhnya di pintu kost milik terdakwa kemudian Korban memakai jas hujan warna biru. Mendengar hal itu, kemudian terdakwa langsung berpura-pura akan mengantarkan Korban pulang dengan berkata "TAK DITER TEKAN LIMPUNG GELEM PO ORA?" (SAYA ANTAR SAMPAI LIMPUNG MAU APA TIDAK?), kemudian korban mengiyakan tawaran terdakwa dan kemudian terdakwa memakai jas hujan warna coklat kemudian bersama-sama dengan Korban menaiki 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah Nopol : G-6175-OC.

- Kemudian terdakwa dan Korban melewati jalan yang biasa dilewati dan sesampainya di Jalan Desa Kalangsono, terdakwa membelokan arah melalui jalan Dk. Pencar Desa Rowosari yang sepi. Setelah sampai di jalan tengah kebun ketela, terdakwa menghentikan sepeda motor dan langsung menurunkan standar samping lalu turun, dan Korban bertanya "PAK OPO KOK MANDEK?" (MAU APA KOK BERHENTI?), namun saat itu terdakwa tidak menjawabnya, dan langsung berbalik badan kemudian mencekik leher Korban menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga hingga kemudian Korban lemas dan terjatuh ke bawah dengan posisi saat itu kedua tangan Tersangka masih tetap mencekik leher Korban. Setelah itu terdakwa melepaskan cekikan dari leher Korban dan melepaskan Helm Korban. Kemudian terdakwa mengangkat Korban dan memindahkannya ke tengah kebun ketela karena takut ada orang lewat, setelah itu terdakwa mengambil Helm Korban dan letaknya di samping Korban. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Korban dengan membawa 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol G-6175-OC Warna Merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo milik Korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng Nomor : VER/11/III/2023/Biddokkes tanggal 3 Maret 2023, didapat hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh hingga dua puluh lima tahun, Panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, leher, dada dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada leher.

Hal 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.**

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MUTA ALIMIN als LIMIN Bin ARIS SUGIYANTO** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Rowosari Kec. Limpung Kab. Batang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya / atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum ”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari beberapa hari sebelum kejadian terdakwa merasa pusing terhadap keuangannya karena selain mempunyai pinjaman di koperasi terdakwa juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang banyak. Selanjutnya terdakwa timbul niat untuk mengambil barang atau sepeda motor milik orang lain untuk dapat dijual supaya mendapatkan uang, kemudian terdakwa berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban (alm) MAGHFIROH karena selain korban mempunyai sepeda motor, korban juga bekerja satu perusahaan dengan terdakwa dan korban juga dulu pernah mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan mudah untuk mengajak bertemu kemudian diambil barangnya.
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.50 Wib. terdakwa mulai menjalankan rencananya dengan cara terdakwa menemui Korban yang sedang absen sebelum pulang kerja dan berkata **“SESOK MULEH KERJO GOLEK MANGAN KARO AKU YO”** (BESOK PULANG KERJA MENCARI MAKAN BERSAMA SAYA YA), kemudian korban menjawab **“IYA”**.

Hal 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa menemui Korban saat akan masuk kerja dan menanyakan rencana pertemuan dengan saat itu dengan berkata "PIYE MENGKO BENGI, SIDO TEMU GOLEK MANGAN PO ORA?" (BAGAIMANA NANTI MALAM, JADI BERTEMU MENCARI MAKAN APA TIDAK?) lalu Korban menjawab "JADI". Setelah itu terdakwa kembali bertanya "BAGAIMANA IJINYA DENGAN SUAMI?" Lalu Korban menjawab "MENGKO AKU AREP IJIN KARO BOJO AREP LEMBUR SAK JAM" (NANTI SAYA AKAN IJIN KEPADA SUAMI MAU LEMBUR 1 JAM). Setelah itu terdakwa dan Korban kembali bekerja.
- Selanjutnya sekira 23.50 Wib. saat terdakwa dan Korban absen malam sebelum pulang, terdakwa menemui Korban dan menyampaikan kalau nanti sepulang kerja akan ditunggu di pos ojek yang dekat dengan pabrik. Kemudian sekitar pukul 00.15 Wib. terdakwa dan Korban bertemu di dekat pos ojek dengan saat itu Korban mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah Nopol : G-6175-OC dan memakai Helm merk GIX warna hitam serta memakai jaket lengan panjang warna krem dan tas wanita warna hitam. Setelah itu terdakwa dan Korban bersama-sama ke Kost terdakwa yang beralamat di Desa Penundan Kec. Banyuputih Kab. Batang. Sesampainya di Kost tidak lama kemudian korban meminta pulang karena takut dicari oleh suaminya, karena cuaca hujan lebat Korban melepaskan jaket krem dan menaruhnya di pintu kost milik terdakwa kemudian Korban memakai jas hujan warna biru. Mendengar hal itu, kemudian terdakwa langsung berpura-pura akan mengantarkan Korban pulang dengan berkata "TAK DITER TEKAN LIMPUNG GELEM PO ORA?" (SAYA ANTAR SAMPAI LIMPUNG MAU APA TIDAK?), kemudian korban mengiyakan tawaran terdakwa dan kemudian terdakwa memakai jas hujan warna coklat kemudian bersama-sama dengan Korban menaiki 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah Nopol : G-6175-OC.
- Kemudian terdakwa dan Korban melewati jalan yang biasa dilewati dan sesampainya di Jalan Desa Kalangsono, terdakwa membelokan arah melalui jalan Dk. Pencar Desa Rowosari yang sepi. Setelah sampai di jalan tengah kebun ketela, terdakwa menghentikan sepeda motor dan langsung menurunkan standar samping lalu turun, dan Korban bertanya "PAK OPO KOK MANDEK?" (MAU APA KOK BERHENTI?), namun saat itu terdakwa tidak menjawabnya, dan langsung berbalik badan kemudian



mencekik leher Korban menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga hingga kemudian Korban lemas dan terjatuh ke bawah dengan posisi saat itu kedua tangan Tersangka masih tetap mencekik leher Korban. Setelah itu terdakwa melepaskan cekikan dari leher Korban dan melepaskan Helm Korban. Kemudian terdakwa mengangkat Korban dan memindahkannya ke tengah kebun ketela karena takut ada orang lewat, setelah itu terdakwa mengambil Helm Korban dan letaknya di samping Korban. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Korban dengan membawa 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol G-6175-OC Warna Merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo milik Korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng Nomor : VER/11/III/2023/Biddokkes tanggal 3 Maret 2023, didapat hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh hingga dua puluh lima tahun, Panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, leher, dada dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada leher.

----- ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUH Pidana.***

ATAU

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MUTA ALIMIN als LIMIN Bin ARIS SUGIYANTO** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Rowosari Kec. Limpung Kab. Batang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang***

Hal 10 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



***dicuri yang mengakibatkan kematian*** ” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari beberapa hari sebelum kejadian terdakwa merasa pusing terhadap keuangannya karena selain mempunyai pinjaman di koperasi terdakwa juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang banyak. Selanjutnya terdakwa timbul niat untuk mengambil barang atau sepeda motor milik orang lain untuk dapat dijual supaya mendapatkan uang, kemudian terdakwa berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban (alm) MAGHFIROH karena selain korban mempunyai sepeda motor, korban juga bekerja satu perusahaan dengan terdakwa dan korban juga dulu pernah mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan mudah untuk mengajak bertemu kemudian diambil barangnya.
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.50 Wib. terdakwa mulai menjalankan rencananya dengan cara terdakwa menemui Korban yang sedang absen sebelum pulang kerja dan berkata “SESOK MULEH KERJO GOLEK MANGAN KARO AKU YO” (BESOK PULANG KERJA Mencari makan bersama saya ya), kemudian korban menjawab “IYA”.
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa menemui Korban saat akan masuk kerja dan menanyakan rencana pertemuan dengan saat itu dengan berkata “PIYE MENGKO BENGI, SIDO TEMU GOLEK MANGAN PO ORA?” (BAGAIMANA NANTI MALAM, JADI BERTEMU Mencari makan apa tidak?) lalu Korban menjawab “JADI”. Setelah itu terdakwa kembali bertanya “BAGAIMANA IJINYA DENGAN SUAMI?” Lalu Korban menjawab “MENGKO AKU AREP IJIN KARO BOJO AREP LEMBUR SAK JAM” (NANTI SAYA AKAN IJIN KEPADA SUAMI MAU LEMBUR 1 JAM). Setelah itu terdakwa dan Korban kembali bekerja.
- Selanjutnya sekira 23.50 Wib. saat terdakwa dan Korban absen malam sebelum pulang, terdakwa menemui Korban dan menyampaikan kalau nanti sepulang kerja akan ditunggu di pos ojek yang dekat dengan pabrik. Kemudian sekitar pukul 00.15 Wib. terdakwa dan Korban bertemu di dekat pos ojek dengan saat itu Korban mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah Nopol : G-6175-OC dan memakai Helm merk GIX warna hitam serta memakai jaket lengan panjang warna krem dan tas wanita warna hitam. Setelah itu terdakwa dan Korban bersama-sama ke

Hal 11 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Kost terdakwa yang beralamat di Desa Penundan Kec. Banyuputih Kab. Batang. Sesampainya di Kost tidak lama kemudian korban meminta pulang karena takut dicari oleh suaminya, karena cuaca hujan lebat Korban melepaskan jaket krem dan menaruhnya di pintu kost milik terdakwa kemudian Korban memakai jas hujan warna biru. Mendengar hal itu, kemudian terdakwa langsung berpura-pura akan mengantarkan Korban pulang dengan berkata "TAK DITER TEKAN LIMPUNG GELEM PO ORA?" (SAYA ANTAR SAMPAI LIMPUNG MAU APA TIDAK?), kemudian korban mengiyakan tawaran terdakwa dan kemudian terdakwa memakai jas hujan warna coklat kemudian bersama-sama dengan Korban menaiki 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah Nopol : G-6175-OC.

- Kemudian terdakwa dan Korban melewati jalan yang biasa dilewati dan sesampainya di Jalan Desa Kalangsono, terdakwa membelokan arah melalui jalan Dk. Pencar Desa Rowosari yang sepi. Setelah sampai di jalan tengah kebun ketela, terdakwa menghentikan sepeda motor dan langsung menurunkan standar samping lalu turun, dan Korban bertanya "PAK OPO KOK MANDEK?" (MAU APA KOK BERHENTI?), namun saat itu terdakwa tidak menjawabnya, dan langsung berbalik badan kemudian mencekik leher Korban menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga hingga kemudian Korban lemas dan terjatuh ke bawah dengan posisi saat itu kedua tangan Tersangka masih tetap mencekik leher Korban. Setelah itu terdakwa melepaskan cekikan dari leher Korban dan melepaskan Helm Korban. Kemudian terdakwa mengangkat Korban dan memindahkannya ke tengah kebun ketela karena takut ada orang lewat, setelah itu terdakwa mengambil Helm Korban dan letaknya di samping Korban. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Korban dengan membawa 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol G-6175-OC Warna Merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo milik Korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berniat akan menjual sepeda motor tersebut dan akan menggunakan uangnya untuk memenuhi keperluan pribadi.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng Nomor : VER/11/III/2023/Biddokkes tanggal 3 Maret 2023, didapat hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh hingga dua puluh lima tahun, Panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan

Hal 12 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul berupa luka memar pada wajah, leher, dada dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada leher.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adip Roviudin Bin Abdul Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa perkara ini mengenai terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap istri saksi yang bernama Magfiroh;
- Bahwa korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib di kebun singkong masuk Ds. Rowosari Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah istri saksi ditemukan meninggal dunia 1 unit sepeda motor dan hp milik istri saksi juga ikut hilang;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib saat saksi akan berangkat bekerja, sedangkan istri saksi saat itu berada dirumah kemudian sekira pukul 20.50 wib istri saksi mengirim pesan kepada saksi menyampaikan akan lembur sehingga yang seharusnya pulang kerja pukul 00.00 wib menjadi 01.00 wib;
- Bahwa lalu saksi menyampaikan tidak apa apa asal pulangannya ada temannya, dan nantinya akan saksi jemput dan tunggu di alun-alun Limpung, kemudian pada malam harinya sekira pukul 01.00 wib saksi sudah menunggu di alun-alun Limpung namun sampai beberapa waktu tidak pulang sehingga membuat saksi khawatir;
- Bahwa kemudian saksi berjalan sepanjang jalan untuk mencari istri saksi sampai di PT. ABS tempat istri saksi bekerja saat itu saksi menemui satpam dan menanyakan apakah istri saksi sudah pulang

Hal 13 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



dari lemburnya kemudian satpam tersebut menyampaikan bahwa istri saksi sudah pulang sejak pukul 00.00 wib dan menyampaikan bahwa malam ini PT. ABS tidak ada lembur;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi merasa khawatir kemudian saksi mengajak orang tua untuk ikut mencari sampai pagi namun tidak ketemu, hingga kemudian pada pagi hari Kamis tanggal 23 Februari sekira pukul 08.00 wib saksi mendapat kabar dari teman istri saksi bernama Dewi, mengetahui hal tersebut saksi bergegas menuju tempat ditemukan jenazah tersebut dan saksi sangat kaget karena jenazah tersebut adalah Istri saksi;
- Bahwa saksi kenal terdakwa yang merupakan teman satu perusahaan dengan istri saksi;
- Bahwa pada saat saksi melihat jenazah istri saksi yaitu dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi terlentang dan saksi tidak melihat luka yang dialami Magfiroh;
- Bahwa memang pada tahun 2019 istri saksi dan terdakwa ada kedekatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Basari Bin Tarwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT. ABS dimana korban dan Terdakwa bekerja;
- Bahwa mengenai kejadian tersebut saksi tidak tahu yang saksi tahu korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib di kebun singkong masuk Ds. Rowosari Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 saat saksi bekerja shift malam mulai pukul 22.00 wib sampai pukul 06.00 wib sebagai satpam di PT ABS, selanjutnya sekira pukul 23.50 wib saksi berjaga di depan dan berkeliling sambil menunggu persiapan karyawan pulang

Hal 14 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



kemudian sekira pukul 00.15 wib semua karyawan sudah habis dan tidak ada pekerja yang berada di pabrik kecuali satpam;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.15 wib suami korban / saksi Adip datang dengan mengendarai sepeda motor dan menemui saksi lalu saksi Adip menanyakan apakah malam ini ada lembur pekerjaan kemudian saksi jawab bahwa malam ini tidak ada lemburan dan semua karyawan sudah pulang termasuk korban yaitu Magfiroh setelah itu Adip pergi meninggalkan pabrik;
- Bahwa pada pukul 03.30 wib saksi Adip datang kembali ke pabrik bersama dengan seorang lai-laki yang sudah tua yang tidak saksi kenal dan saat itu saksi Adip bertanya kembali apakah ada lemburan malam itu kemudian saksi menjawab bahwa tidak ada lemburan di pabrik setelah itu Adip dan orang laki laki tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 saksi mendapat kabar ada penemuan mayat di kebun ketela yang ternyata korban Magfiroh yang merupakan karyawan PT. ABS yang semalam dicari oleh saksi Adip selaku suaminya;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Magfiroh pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.00 wib setelah absen kerja sebelum pulang dari Pabrik.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi **Muhyar Bin (Alm) Mawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut yang saksi tahu korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib di kebun singkong masuk Ds. Rowosari Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wib saat saksi akan berangkat ke sawah untuk bertani selanjutnya saksi melewati jalan di Dukuh Mencar yang saat itu cuaca hujan

Hal 15 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



grimis kemudian saat melintas di sawah bengkok sekretaris desa saksi melihat seorang wanita seperti tertidur di sela sela tanaman singkong kemudian saksi mendekati wanita tersebut dan saksi melihat wanita tersebut tidak bergerak sehingga saksi menduga wanita tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi menyampaikan kepada perangkat Desa kemudian sekira pukul 07.30 wib datang petugas Kepolisian untuk mengecek keadaan wanita tersebut dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat saksi temukan wanita tersebut dalam posisi tubuhnya basah kuyup hidungnya berbusa dengan menggunakan jas hujan warna biru dan sebelahny ada helm warna hitam merk GIX;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

4. Saksi **Shobirin Bin (Alm) Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib saat saksi akan mengantarkan anak sekolah kemudian didatangi warga yang meminta tolong kepada saksi untuk menyampikan kepada Pak Sekdes bahwa ada orang meninggal dunia di utara Pencar di tanah bengkoknya pak Sekdes;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menghubungi Pak Sekdes namun tidak diangkat selanjutnya saksi langsung buru-buru mengantarkan anak saksi sekolah lalu saksi menuju ke lokasi yang untuk mengecek;
- Bahwa sesampainya di lokasi kebun tersebut saksi melihat seorang perempuan dengan menggunakan jas hujan warna biru serta tas warna hitam dan terdapat helm di sebelahny yang diduga sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian kemudian saksi pulang ke rumah saksi terlebih dahulu karena ada keperluan lainnya.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

5. Saksi **Dewi Susanti Binti. Palali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan teman kerja korban Magfiroh di PT. ABS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi bertemu dengan korban Magfiroh di PT. ABS kemudian setelah selesai bekerja korban pulang terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 wib saksi di hubungi oleh suami korban yaitu saksi Adip yang menanyakan apakah semalam pulang bersama Magfiroh atau tidak, selanjutnya saksi menyampaikan tidak pulang bersama Magfiroh setelah itu Adip juga menanyakan apakah semalam ada lembur dan saksi menyampaikan bahwa semalam tidak ada lembur dan pulang pukul 00.00 wib seperti biasa;
- Bahwa lalu saksi Adip meminta no Hp terdakwa namun saksi tidak punya;
- Bahwa kemudian suami saksi memberi tahu tentang adanya penemuan mayat perempuan dengan memakai jas hujan warna biru lalu saksi spontan menghubungi saksi Adip dan menanyakan apakah Magfiroh sudah pulang atau belum, dan Adip menjawab Magfiroh belum pulang lalu saksi bertanya apakah Magfiroh biasa menggunakan jas hujan warna biru dan di jawab oleh Adip benar;
- Bahwa kemudian saksi mengirimkan foto seorang perempuan diduga meninggal dunia dengan menggunakan jas hujan warna biru kepada Adip setelah itu Adip mematikan telepon dan tidak menghubungi saksi lagi;
- Bahwa karena penasaran kemudian saksi mencari tahu lokasi mayat tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut ternyata perempuan yang meninggal tersebut adalah korban Magfiroh yang merupakan teman saksi;

Hal 17 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

6. Saksi **Riska Hafiliya Binti Sarip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi mengantarkan terdakwa berangkat bekerja di PT. ABS setelah itu saksi pulang kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian pada malam hari sekitar pukul 01.30 wib terdakwa pulang kerumah dengan membawa 1 unit sepeda motor Scoopy warna merah lalu saksi menanyakan siapa pemilik speda motor tersebut dan oleh terdakwa di jawab bahwa sepeda motor tersebut milik teman terdakwa yang di pinjam oleh terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 saksi mendapat telpon dari saksi Adip yang merupakan suami korban Magfiroh dan menanyakan kepada saksi jam berapa terdakwa pulang dari bekerja dan saksi menjawab terdakwa pulang jam 1 malam lebih kemudian Adip menanyakan lagi apakah terdakwa mempunyai hubungan dengan Magfiroh istrinya Adip dan saksi menjawab saya tidak tahu;
- Bahwa setelah itu saksi membangunkan terdakwa dari tidur dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai hubungan dengan Magfiroh yang saat itu di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan Magfiroh, lalu tidak lama kemudian ada kabar penemuan mayat perempuan di kebun ketela dan hal itu saksi sampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 09.00 wib terdakwa pamit kepada saksi akan mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat motor tersebut selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa kembali ke rumah dengan diantar oleh temannya yang bernama Riski namun saat itu terdakwa dan Riski tidak menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah yang di bawa oleh terdakwa setelah beberapa saat kemudian Riski pamit pulang;

Hal 18 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa terdakwa mempunyai hutang di Bank sebesar Rp. 5.000.000;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

7. Saksi **Rizkiyanto Bin Surip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna Merah dengan Nopol G-6175-OC yang mana plat tersebut terlepas dan berada di dalam jog, dimana saat itu Terdakwa akan menitipkan Spm tersebut kepada saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kepada saksi yaitu untuk bertukar sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut dengan motor milik saksi namun saksi tidak mau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta untuk diantar ke rumahnya saja oleh saksi kemudian Terdakwa saksi antar dengan motor milik tetangga saksi yaitu dengan mengendarai honda vario;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 03.00 Wib yaitu Jumat tanggal 24 Februari 2023 datang petugas kepolisian yang menyampaikan bahwa Spm tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa membunuh pemiliknya yaitu korban Magfiroh mendengar hal itu kemudian saksi langsung menyerahkan Spm tersebut kepada pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

8. Saksi **Maryono Bin Trisno Paidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;



Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 05.30 di rumah Terdakwa di Dk. Jetis Dsa Bulu Kecamatan Banyuputih Kab. Batang;

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban Magfiroh pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Desa Rowosari kec. Limpung Kab. Batang lalu mayatnya diletakkan di kebun ketela pinggir jalan;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya Terdakwa memiliki hutang di koperasi sedangkan gajinya hanya tersisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya lalu Terdakwa mempunyai niat untuk membunuh orang untuk diambil barangnya selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk membunuh korban Magfiroh untuk diambil barangnya karena antara Terdakwa dan korban dahulu pernah dekat sehingga akan lebih memudahkan untuk mengajak bertemu selain itu korban juga bekerja di dalam satu pabrik dengan Terdakwa yaitu di PT. ABS selain itu korban juga memiliki barang berupa motor yang bisa Terdakwa ambil;

Bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan akan membunuh korban di tempat kost Terdakwa dimana selain memiliki rumah Terdakwa juga menyewa tempat kost untuk bertemu perempuan lain selain isteri Terdakwa yaitu di desa Penundan Kec. Banyuputih Kab. Batang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa mulai melancarkan aksinya dengan mengajak korban untuk bertemu sepulang kerja dan mengajak bertemu besok malam untuk makan bersama yang mana ajakan tersebut disetujui oleh korban Magfiroh;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa menemui Korban saat akan masuk kerja dan menanyakan rencana pertemuan dengan saat itu dengan berkata "piye mengko bengi, sido temu golek mangan po ora?" (bagaimana nanti malam, jadi bertemu mencari makan apa tidak?) lalu Korban



menjawab “jadi”. Setelah itu terdakwa kembali bertanya “bagaimana ijinya dengan suami?” Lalu Korban menjawab “mengko aku arep ijin karo bojo arep lembur sak jam” (nanti saya akan ijin kepada suami mau lembur 1 jam). Setelah itu terdakwa dan Korban kembali bekerja; Bahwa sekira 23.50 Wib. saat terdakwa dan Korban absen malam sebelum pulang, terdakwa menemui Korban dan menyampaikan kalau nanti sepulang kerja akan ditunggu di pos ojek yang dekat dengan pabrik;

Bahwa kemudian sekitar pukul 00.15 Wib. terdakwa dan Korban bertemu di dekat pos ojek dengan saat itu Korban mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah Nopol : G-6175-OC dan memakai Helm merk GIX warna hitam serta memakai jaket lengan panjang warna krem dan tas wanita warna hitam;

Bahwa setelah itu terdakwa dan Korban bersama-sama ke Kost terdakwa yang beralamat di Desa Penundan Kec. Banyuputih Kab. Batang. Sesampainya di Kost tidak lama kemudian korban meminta pulang karena takut dicari oleh suaminya, karena cuaca hujan lebat Korban melepaskan jaket krem dan menaruhnya di pintu kost milik terdakwa kemudian Korban memakai jas hujan warna biru;

Bahwa kemudian terdakwa langsung berpura-pura akan mengantarkan Korban pulang dengan berkata “tak diter tekan limpung gelem po ora?” (saya antar sampai limpung mau apa tidak?), kemudian korban mengiyakan tawaran terdakwa dan kemudian terdakwa memakai jas hujan warna cokelat kemudian bersama-sama dengan Korban menaiki 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah Nopol : G-6175-OC;

Bahwa kemudian terdakwa dan korban melewati jalan yang biasa dilewati dan sesampainya di Jalan Desa Kalangsono, terdakwa membelokan arah melalui jalan Dk. Pencar Desa Rowosari yang sepi; Bahwa setelah sampai di jalan tengah kebun ketela, terdakwa menghentikan sepeda motor dan langsung menurunkan standar samping lalu turun, dan Korban bertanya “pak opo kok mandek?” (mau apa kok berhenti?), namun saat itu terdakwa tidak menjawabnya, dan langsung berbalik badan kemudian mencekik leher Korban menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga hingga kemudian Korban lemas dan terjatuh ke bawah dengan posisi saat itu kedua tangan Tersangka masih tetap mencekik leher Korban. Setelah



itu terdakwa melepaskan cekikan dari leher Korban dan melepaskan Helm Korban;

Bahwa kemudian terdakwa mengangkat Korban dan memindahkannya ke tengah kebun ketela karena takut ada orang lewat, setelah itu terdakwa mengambil Helm Korban dan letaknya di samping Korban. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Korban dengan membawa 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol G-6175-OC Warna Merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo milik Korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

9. Saksi **Wahyoto Bin Slamet**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang mana keterangannya tersebut di BAP Penyidik telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah pemilik kos yang sebelumnya Terdakwa kos disana;

Bahwa biaya kosnya sebulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2022 ada seorang wanita yang mengantar seorang laki-laki yang akan kost dirumah kos milik saksi yang beralamat di Desa Penundan Kec. Banyuputih Kab. Batang selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi mendapat kabar kalau ada petugas kepolisian menanyakan saksi apakah benar salah satu kamar kos milik saksi ditempati Terdakwa dan setelah itu siang harinya saksi mendapat kabar kalau Terdakwa ternyata pelaku pembunuhan teman kerja korban Magfiroh.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban saudari Magfiroh sejak tahun 2019 sampai dengan menjadi rekan kerja bersama di PT ABS dan Terdakwa dan saudari Magfiroh sempat berpacaran, namun karena diketahui oleh suami saudari Magfiroh hubungan berubah menjadi teman dekat dan teman kantor saja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 23.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan korban saudari Magfiroh di tempat kerja, kemudian Terdakwa mengajak saudari Magfiroh untuk makan bersama besok waktu pulang kerja, lalu saudari Magfiroh menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan saudari Magfiroh dan menanyakan kembali ajakan makan bersama nanti waktu pulang kerja, lalu saudari Magfiroh pun menyetujuinya dan Terdakwa janji dengan saudari Magfiroh selepas pulang kerja Terdakwa akan menunggu didekat panggalan ojek kantor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa menunggu saudari Magfiroh didekat panggalan ojek kantor, kemudian saudari Magfiroh datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-6175-OC menghampiri Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa pergi bersama saudari Magfiroh dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-6175-OC menuju rumah kosan Terdakwa di Desa Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Kemudian sesampainya di rumah kosan Terdakwa, Terdakwa dan saudari Magfiroh mengobrol di dalam kamar kos, lalu Terdakwa meminta kepada saudari Magfiroh untuk dipinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar hutang, tetapi saudari Magfiroh menolak dengan berkata tidak punya uang, lalu Terdakwa dan saudari Magfiroh bertengkar adu mulut di kamar kos;
- Bahwa pada saat itu hujan deras lalu saudari Magfiroh pun hendak pergi pulang, lalu Terdakwa bilang kepada saudari Magfiroh "apakah kita jadi makan bersama dulu?" lalu saudari Magfiroh menjawab "tidak jadi, karena nanti takut dicari suami";
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saudari Magfiroh untuk mengantarkan pulang, lalu saudari Magfiroh pun menyetujuinya.

Hal 23 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Lalu, Terdakwa mengambil jas hujan warna coklat miliknya di dalam kamar kos untuk digunakan, kemudian Terdakwa mengantarkan saudara Magfiroh pulang dengan menggunakan sepeda motor milik korban yaitu Honda Scoopy warna merah Nopol G-6175-OC, dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan saudara Magfiroh membonceng dibelakang Terdakwa;

- Bahwa pada saat di jalan sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa kembali meminta kepada saudara Magfiroh untuk dipinjam uang, tetapi saudara Magfiroh tetap menolaknya. Lalu, sesampainya di pinggir jalan Desa Rowosari, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang tepatnya di dekat kebun ketela, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor tersebut, kemudian saudara Magfiroh bertanya "kenapa kok berhenti?", namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian dari arah sebelah kiri saudara Magfiroh yang sedang duduk di jok motor dengan memakai helm lalu Terdakwa mencekik leher saudara Magfiroh dengan menggunakan kedua tangan hingga saudara Magfiroh lemas dan terjatuh ke bawah tanah, lalu setelah saudara Magfiroh jatuh ke tanah dengan keadaan tidak bergerak dan tidak bernapas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan cekikan di leher saudara MAGFIROH dan melepaskan helm yang masih digunakan di kepala saudara Magfiroh. Kemudian Terdakwa menggendong tubuh saudara Magfiroh dan membawanya ke kebun ketela pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil helm saudara Magfiroh dan meletakkannya di dekat tubuh saudara Magfiroh. Kemudian Terdakwa meninggalkan saudara Magfiroh di kebun ketela dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-6175-OC yang dipakai saudara Magfiroh dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saudara Magfiroh;
- Bahwa sesampainya di pinggir sungai Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, Terdakwa melepaskan nopol yang terpasang di motor tersebut dan memasukkannya ke dalam jok motor. Lalu, Terdakwa melepaskan jas hujan warna coklat miliknya dan membuangnya ke sungai bersama dengan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saudara Magfiroh lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-6175-OC yang dipakai saudara MAGFIROH;

Hal 24 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa alasan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-6175-OC milik saudari Magfiroh adalah untuk menghilangkan jejak sekaligus ingin dijual agar mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membunuh korban karena Terdakwa sebelumnya memiliki hutang di koperasi sedangkan gajinya hanya tersisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya lalu Terdakwa mempunyai niat untuk membunuh orang untuk diambil barangnya selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk membunuh korban Magfiroh untuk diambil barangnya karena antara Terdakwa dan korban dahulu pernah dekat sehingga akan lebih memudahkan untuk mengajak bertemu selain itu korban juga bekerja di dalam satu pabrik dengan Terdakwa yaitu di PT. ABS selain itu korban juga memiliki barang berupa motor yang bisa Terdakwa ambil;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan akan membunuh korban di tempat kost Terdakwa dimana selain memiliki rumah sendiri Terdakwa juga menyewa tempat kost untuk bertemu perempuan lain selain isteri Terdakwa yaitu di desa Penundan Kec. Banyuputih Kab. Batang;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama korban sampai di kost namun terdakwa bingung apabila korban terdakwa bunuh di kost maka akan kesulitan membawanya keluar selain itu karena di tempat kost tersebut banyak penghuninya terdakwa takut apabila diketahui oleh penghuni lainnya jika nanti korban berteriak oleh karenanya kemudian Terdakwa berpura-pura menawarkan untuk mengantarkan korban pulang;
- Bahwa motor milik korban tersebut belum sempat Terdakwa jual namun sementara terdakwa titipkan di tempat saksi Rizkiyanto Bin Surip;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jas hujan warna Biru;
- 1 (satu) buah helm merek GIX warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Scoopy warna Merah Tahun 2021 Nopol G-6175-OC;

Hal 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Merah;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna Biru;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna krem;

yang mana Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki hutang di koperasi sedangkan gajinya tidak cukup untuk melunasi hutangnya sehingga Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya lalu Terdakwa mempunyai niat untuk membunuh orang untuk diambil barangnya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk membunuh korban Magfiroh untuk diambil barangnya karena antara Terdakwa dan korban dahulu pernah dekat sehingga akan lebih memudahkan untuk mengajak bertemu selain itu korban juga bekerja di dalam satu pabrik dengan Terdakwa yaitu di PT. ABS selain itu korban juga memiliki barang berupa motor yang bisa Terdakwa ambil;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa mulai melancarkan rencananya yaitu dengan Terdakwa menemui korban saudari Magfiroh di tempat kerja, kemudian Terdakwa mengajak saudari Magfiroh untuk makan bersama besok waktu pulang kerja, lalu saudari Magfiroh menyetujuinya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan saudari Magfiroh dan menanyakan kembali ajakan makan bersama nanti waktu pulang kerja, lalu saudari Magfiroh pun menyetujuinya dan Terdakwa janji dengan saudari Magfiroh selepas pulang kerja Terdakwa akan menunggu didekat pangkalan ojek kantor;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa menunggu saudari Magfiroh didekat pangkalan ojek kantor, kemudian saudari Magfiroh datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-6175-OC menghampiri Terdakwa;
- Bahwa benar setelah bertemu, Terdakwa pergi bersama saudari Magfiroh dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol

Hal 26 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



G-6175-OC menuju rumah kosan Terdakwa di Desa Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Kemudian sesampainya di rumah kos Terdakwa dan saudari Magfiroh mengobrol di dalam kamar kos, lalu Terdakwa meminta kepada saudari Magfiroh untuk dipinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar hutang, tetapi saudari Magfiroh menolak dengan berkata tidak punya uang, lalu Terdakwa dan saudari Magfiroh bertengkar adu mulut di kamar kos;

- Bahwa benar pada saat di kost terdakwa bingung apabila korban terdakwa bunuh di kost maka akan kesulitan membawanya keluar selain itu karena di tempat kost tersebut banyak penghuninya terdakwa takut apabila diketahui oleh penghuni lainnya jika nanti korban berteriak oleh karenanya kemudian Terdakwa berpura-pura menawarkan untuk mengantarkan korban pulang;
- Bahwa benar pada saat itu hujan deras lalu saudari Magfiroh pun hendak pergi pulang, lalu Terdakwa bilang kepada saudari Magfiroh "apakah kita jadi makan bersama dulu?" lalu saudari Magfiroh menjawab "tidak jadi, karena nanti takut dicari suami";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan kepada saudari Magfiroh untuk mengantarkan pulang, lalu saudari Magfiroh pun menyetujuinya. Lalu, Terdakwa mengambil jas hujan warna coklat miliknya di dalam kamar kos untuk digunakan, kemudian Terdakwa mengantarkan saudari Magfiroh pulang dengan menggunakan sepeda motor milik korban yaitu Honda Scoopy warna merah Nopol G-6175-OC, dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan saudari Magfiroh membonceng dibelakang Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat di jalan sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa kembali meminta kepada saudari Magfiroh untuk dipinjam uang, tetapi saudari Magfiroh tetap menolaknya. Lalu, sesampainya di pinggir jalan Desa Rowosari, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang tepatnya di dekat kebun ketela, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor tersebut, kemudian saudari Magfiroh bertanya "kenapa kok berhenti?", namun Terdakwa tidak menjawabnya lalu Terdakwa melanjutkan rencananya semula yaitu untuk menghabisi nyawa korban untuk mengambil barang korban;
- Bahwa benar setelah menghentikan motor yang dikendarai Terdakwa tersebut kemudian dari arah sebelah kiri saudari Magfiroh yang sedang duduk di jok motor dengan memakai helm lalu Terdakwa mencekik leher

Hal 27 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



saudari Magfiroh dengan menggunakan kedua tangan hingga saudari Magfiroh lemas dan terjatuh ke bawah tanah, lalu setelah saudari Magfiroh jatuh ke tanah dengan keadaan tidak bergerak dan tidak bernapas;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan cekikan di leher korban Magfiroh dan melepaskan helm yang masih digunakan di kepala korban Magfiroh. Kemudian Terdakwa menggendong tubuh korban Magfiroh dan membawanya ke kebun ketela pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil helm korban Magfiroh dan meletakkannya di dekat tubuh korban Magfiroh. Kemudian Terdakwa meninggalkan korban Magfiroh di kebun ketela dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-6175-OC yang milik korban Magfiroh dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik korban Magfiroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, oleh karena dakwaan alternatif tersebut disusun secara subsidairitas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu merampas/menghilangkan nyawa orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur pertama “barang siap”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muta Alimin Als Limin Bin Aris Sugiyanto yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur kedua "*Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu merampas / menghilangkan nyawa orang lain*";**

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (mehendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur direncanakan terlebih dahulu Prof Simon berpendapat ;

Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindakan pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang,



demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya;

Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaannya dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seseorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa pendapat tersebut di atas telah di ikuti oleh *Hoge Raad*, dalam putusannya tanggal 19 Juni 1911 yang menyatakan;

Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan perhitungan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir (R. Soenario Soerodibroto,SH/ KUHP dan KUHAP, hal 209) ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang terdapat pada sub unsur " *merampas / menghilangkan nyawa orang lain*" selanjutnya apakah perbuatan materiil tersebut dikatakan telah dapat memenuhi elemen unsur " *Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu*" karena unsur " *Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, karena syarat utama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari azas legalitas;

Menimbang , bahwa terhadap sub unsur " *merampas / menghilangkan nyawa orang lain*" maka akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Magfiroh;

Menimbang bahwa untuk mencari sebab yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menggunakan ajaran sebab dan akibat / Kausalitan (*Causaliteits-leer*) yang mana tujuan daripada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat dalam arti bilamana akibat itu dapat di tentukan dari sebab itu ;

Hal 30 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas telah nyata Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu mencekik leher korban Maghfiroh menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga hingga kemudian Korban lemas dan terjatuh ke bawah dengan posisi saat itu kedua tangan Terdakwa masih tetap mencekik leher Korban. Setelah itu terdakwa melepaskan cekikan dari leher korban dan melepaskan helm korban. Kemudian terdakwa mengangkat korban dan memindahkannya ke tengah kebun ketela karena takut ada orang lewat, setelah itu terdakwa mengambil helm korban dan meletaknya di samping korban. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Korban dengan membawa 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol G-6175-OC warna merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo milik Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap jenazah korban Maghfiroh telah dilakukan visum berdasarkan Surat Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng Nomor : VER/11/III/2023/Biddokkes tanggal 3 Maret 2023, didapat hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh hingga dua puluh lima tahun, Panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, leher, dada dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada leher, resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tenggorok. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda persentuhan lama dengan air. Sebab kematian adalah bekap dan cekik pada leher yang mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yaitu perbuatan Terdakwa mencekik leher korban Maghfiroh dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara sekuat tenaga adalah merupakan sebab yang telah nyata menimbulkan akibat bagi korban Maghfiroh yaitu korban tidak dapat bernafas sehingga mengakibatkan mati lemas serta terdapat timbulnya luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, leher, dada dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada leher, resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tenggorok sebagaimana yang di jelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/11/III/2023/Biddokkes tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana tersebut diatas yang berakibat pula korban Maghfiroh akhirnya meninggal dunia sehingga hubungan antara sebab dan akibat telah dapat di tentukan

Hal 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



sehingga perbuatan materiil pada sub unsur "*merampas / menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa yaitu "*merampas / menghilangkan nyawa orang lain*" dilakukan Terdakwa dilakukan dengan sengaja? Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa merampas / menghilangkan nyawa korban Magfiroh telah nyata dilatar belakangi karena Terdakwa terlilit hutang sehingga Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk melunasinya sehingga timbul niat Terdakwa membunuh orang untuk diambil barangnya selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk membunuh korban Magfiroh untuk diambil barangnya karena antara Terdakwa dan korban dahulu pernah dekat sehingga akan lebih memudahkan untuk mengajak bertemu selain itu korban juga bekerja di dalam satu pabrik dengan Terdakwa yaitu di PT. ABS selain itu korban juga memiliki barang berupa motor yang bisa Terdakwa ambil, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa merampas / menghilangkan nyawa korban Magfiroh telah nyata **memang merupakan hal yang diketahui dan dikehendaki** (*willens en wetens*) oleh Terdakwa, sehingga telah terbukti sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa yaitu "*merampas / menghilangkan nyawa orang lain*" dilakukan Terdakwa dengan direncanakan lebih dulu"? maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan beberapa hari sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan akan membunuh korban di tempat kost Terdakwa yaitu yang terletak di desa Penundan Kec. Banyuputih Kab. Batang maka untuk melancarkan aksinya tersebut Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 23.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan korban saudari Magfiroh di tempat kerja, kemudian Terdakwa mengajak korban Magfiroh untuk makan bersama besok waktu pulang kerja, lalu korban menyetujuinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan korban dan menanyakan kembali ajakan makan bersama nanti waktu pulang kerja, lalu korbanpun menyetujuinya. Selepas pulang kerja Terdakwa menunggu didekat panggilan ojek kantor yaitu pada hari



Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WIB, kemudian korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-6175-OC menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama korban Magfiroh dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik korban tersebut menuju rumah kosan Terdakwa, setelah Terdakwa bersama korban sampai di kost namun terdakwa bingung apabila korban terdakwa bunuh di kost maka akan kesulitan membawanya keluar selain itu karena di tempat kost tersebut banyak penghuninya terdakwa takut apabila diketahui oleh penghuni lainnya jika nanti korban berteriak oleh karenanya kemudian Terdakwa berpura-pura menawarkan untuk mengantarkan korban pulang yang mana pada waktu itu korban memang menghendaki untuk pulang karena takut dicari oleh suami korban lalu Terdakwa mengambil jas hujan warna coklat miliknya di dalam kamar kos untuk digunakan, kemudian Terdakwa mengantarkan saudari Magfiroh pulang dengan menggunakan sepeda motor milik korban dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan korban Magfiroh membonceng dibelakang Terdakwa lalu, sesampainya di pinggir jalan Desa Rowosari, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang tepatnya di dekat kebun ketela, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor tersebut, kemudian saudari Magfiroh bertanya "kenapa kok berhenti?", namun Terdakwa tidak menjawabnya namun justru Terdakwa melanjutkan rencananya semula untuk membunuh korban, kemudian dari arah sebelah kiri korban Magfiroh yang sedang duduk di jok motor dengan memakai helm lalu Terdakwa mencekik leher korban Magfiroh dengan menggunakan kedua tangan hingga korban Magfiroh lemas dan terjatuh ke bawah tanah, lalu setelah korban Magfiroh jatuh ke tanah dengan keadaan tidak bergerak dan tidak bernapas selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan cekikan di leher korban dan melepaskan helm yang masih digunakan di kepala korban. Kemudian Terdakwa menggendong tubuh saudari Magfiroh dan membawanya ke kebun ketela pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil helm korban Magfiroh dan meletakkannya di dekat tubuh korban Magfiroh. Kemudian Terdakwa meninggalkan korban Magfiroh di kebun ketela dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-6175-OC yang dibawa korban Magfiroh dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik korban Magfiroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka telah nyata dari rentang waktu yang dimulai sejak tanggal 21 Februari 2023,



sekitar pukul 23.50 WIB, dimana Terdakwa menemui korban untuk mengajak korban Magfiroh untuk makan bersama saat besok pulang kerja, lalu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu kembali untuk menanyakan kembali ajakannya sampai dengan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WIB dimana akhirnya Terdakwa dan korban pergi bersama ke kost Terdakwa sampai dengan selanjutnya hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 dimana Terdakwa mencekik korban sampai dengan meninggal dunia adalah merupakan suatu rentang waktu yang sangat panjang yang mana Terdakwa sejak awal telah menyusun rencana untuk membunuh korban yang kemudian dijalankannya walaupun rencana tersebut tidak berjalan dengan mulus karena rencana awal Terdakwa adalah hendak membunuh korban di kost Terdakwa tetapi karena Terdakwa berfikir di kost tersebut banyak penghuninya yang mana Terdakwa akan kesulitan untuk membawa mayat korban nantinya maka Terdakwa sementara mengurungkan niatnya tersebut lalu rencana tersebut dilanjutkan Terdakwa pada saat Terdakwa memboncengkan korban di tempat sepi yang jauh dari pemukiman warga sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa melanjutkan rencananya tersebut untuk membunuh korban. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan dari tenggang waktu yang panjang tersebut terdapat jeda waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk melakukan perhitungan dan pemikiran yang tenang serta mempertimbangkan akan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir, akan tetapi Terdakwa tidak mengurungkan niatnya tersebut namun tetap melaksanakan niatnya yang telah disusun sebelumnya untuk merampas / menghilangkan nyawa korban dengan tujuan untuk mengambil barang berharga milik korban maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa merampas / menghilangkan nyawa korban dilakukan dengan telah direncanakan lebih dulu sehingga sub unsur *direncanakan lebih dulu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu merampas / menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Hal 34 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *aquo* telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh saksi yang dihadirkan Penuntut Umum merupakan saksi *testimonium de auditu* yang tidak memiliki daya bukti yang sah;
2. Bahwa tidaklah tepat Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tetapi lebih tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 365 Ayat (3) KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan mati.

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang kesatu yang menyatakan seluruh saksi yang dihadirkan Penuntut Umum merupakan saksi *testimonium de auditu* yang tidak memiliki daya bukti yang sah Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana fakta hukum tersebut ditarik dari alat bukti keterangan saksi, surat serta keterangan Terdakwa yang telah memenuhi batas minimum pembuktian yang sah maka telah nyata seluruh alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan berdasarkan Pasal 184 Ayat (7) Jo Pasal 188 KUHP dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa tersebut ditarik pula sebagai alat bukti petunjuk maka berdasarkan seluruh alat bukti tersebut telah terbukti fakta yang menunjukkan jika Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian diatas sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan seluruh saksi yang dihadirkan Penuntut Umum merupakan saksi *testimonium de auditu* yang tidak memiliki daya bukti yang sah adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua yang menyatakan tidaklah tepat Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tetapi lebih tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 365 Ayat (3) KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan mati maka Majelis Hakim berpendapat jika Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *aquo* hanya menilai secara parsial tidak menilai secara bulat dan utuh



mengenai tindak pidana yang terjadi, Penasihat Hukum Terdakwa hanya menilai dari sisi akibatnya yaitu adanya perbuatan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang tanpa melihat dari sisi sebabnya sedangkan suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi *mensrea* dan unsur *actusreus* dimana *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang yang merupakan subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar melakukan perbuatan kejahatan sedangkan *actusreus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang diekspektasikan. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan mengenai uraian unsur diatas telah terbukti bahwasannya Terdakwa telah melanggar pasal 340 KUHP dimana perbuatan Terdakwa tidak semata-mata dinilai dari perbuatan materiilnya saja namun juga mengenai sejak kapan niat tersebut ada pada Terdakwa sampai dengan niat tersebut selesai dilaksanakan serta bagaimana suasana yang melatarbelakangi adanya tindak pidana tersebut dan senyatanya terdapat tindakan pendahuluan sebelum perbuatan materiil tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu suatu perbuatan perencanaan untuk merampas / menghilangkan nyawa korban, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pembelaan Penasihat Hukum selebihnya bersifat permohonan keringanan hukuman maupun *ex aequo et bono* maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada bagian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jas hujan warna Biru
- 1 (satu) buah helm merek GIX warna Hitam
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK SPM Scoopy warna Merah Tahun 2021 Nopol G-6175-OC
- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Merah

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban Maghfiroh maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui suami korban yaitu saksi Adip Roviudin Bin Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna Biru;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna krem.

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dimana barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan salah satu anggota keluarga yang dicintainya sehingga menimbulkan rasa duka yang mendalam;



- Perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Muta Alimin Als Limin Bin Aris Sugiyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Jas hujan warna Biru;
- 1 (satu) buah helm merek GIX warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Scoopy warna Merah Tahun 2021 Nopol G-6175-OC;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Merah

**Dikembalikan kepada keluarga korban melalui suami korban yaitu saksi Adip Roviudin Bin Abdul Aziz.**

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna Biru
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna krem

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H.** dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adhitya Nugraha, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Wuryanto, S.H., M.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukum Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Nurachmat, S.H.**

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Adhitya Nugraha, S.H., M.H.**

Hal 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor. 94/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)